

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA**

Nomor : 568-6/1.851.192

**Tentang
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Pengembangan Anak Indonesia
Tanggal 29 Maret 2005 nomor 15/Sk/YPAI/III/05
Tentang Isin Penyelenggaraan Pendidikan TK. AIUEO

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

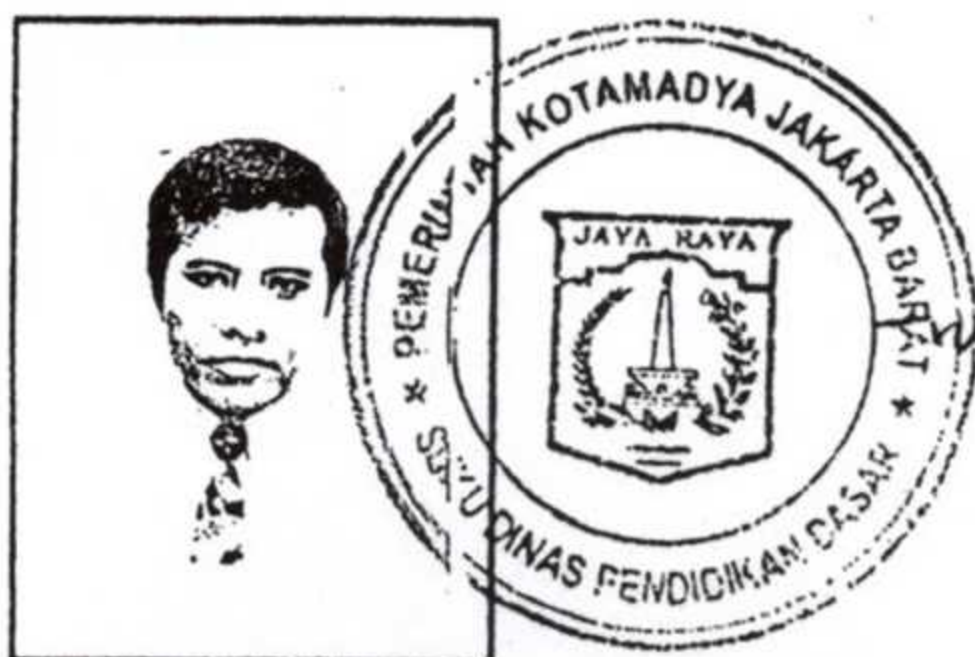
Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pengembangan Anak Indonesia
- Alamat : Jl. Anggrek Rosliana VII No. 211
Slipi Kec. Palmerah

- Penanggung Jawab : BAMBANG SUYANTO
- Akte Yayasan : Nomor 19.-
- Badan Penyelenggara : Tanggal 3 Desember 1996
Notaris : SOPJAN JURUS, S.H.
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK. AIUEO
- Waktu Belajar : TK. A dan TK. B
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Anggrek Rosliana VII No. 211
Slipi Kec. Palmerah

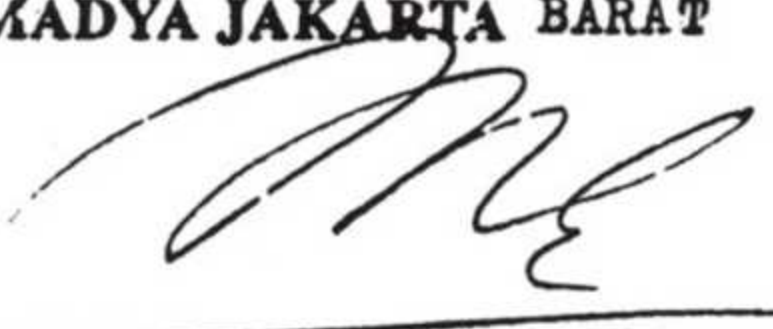
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2004/2005 s.d. 2009

Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
: Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2004/2005
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembeuluan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Mei 2005
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**


(Drs. H. IING AEMAD MUMKIN, MM)
NIP. 470029017